

**PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN SEBELUM DAN SETELAH
PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Kota Kediri Tahun 2011 – 2016)**

***INCOME TAX BEFORE AND AFTER IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT
REGULATION NO.46/2013'S
(Case Study of Small Tax Office at Kediri 2011-2016)***

Oleh: Elmi Rakhma Aalin¹, Wiwiek Kusumaning Asmoro², Bima Rachmadiawan³

¹*Program Studi Akuntansi Politeknik Kediri*

²*Program Studi Akuntansi Politeknik Kediri*

³*Program Studi Akuntansi Politeknik Kediri*

Jl. Mayor Bismo No.27 Kediri 64121 Jawa Timur

¹*elmi.aalin@poltek-kediri.ac.id*, ²*wiwikasmoro@poltek-
kediri.ac.id*, ³*rachmadiawan@gmail.com*

Info artikel

Riwayat artikel

Penyerahan Januari 2018

Diterima Maret 2018

Diterbitkan April 2018

Keywords: Income tax, government
regulation, tax payer's compliance.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerimaan pajak sebelum dan setelah diterapkannya peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan diterapkannya peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 berdampak langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan akan tetapi peningkatan penerimaan pajak juga dapat disebabkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak, kinerja petugas pajak pada kantor pelayanan pajak, penerapan peraturan pajak terbaru lainnya dan juga keadaan ekonomi negara.

Abstract

The purpose of this research is to analyze income tax before and after implementation of government regulation number 46 in 2013. This research is quantitative descriptive and use secondary data. Implementation of government regulation number 46 in 2013 give direct impact for increasing income tax. Income tax increase also influencing by some factors, such as tax payer's compliance, performance of tax officer, government policy, and economic condition in Indonesia.

PENDAHULUAN

Menurut Diana dan Setiawati (2009; 1), penerimaan pajak merupakan kontribusi wajib dari orang atau badan kepada negara yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber penerimaan pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat di antaranya adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN; PPn-BM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea materai, bea masuk, cukai dan pajak ekspor. Pajak daerah adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah di antaranya adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak hotel dan restoran (PHR), pajak reklame, pajak hiburan dan pajak bahan bakar, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Penerimaan-penerimaan ini digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional, kemudian penerimaan negara lainnya adalah penerimaan bukan pajak.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada tanggal 12 Juni 2013 dan mulai diberlakukan tanggal 1 Juli 2013. Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki

Peredaran Bruto Tertentu. Berdasarkan ketentuan ini, mengatur tentang penghasilan Wajib Pajak yang dikenakan tarif 1% dengan kriteria omset yang tidak melebihi dari 4,8 Miliar dalam 1 (satu) tahun pajak. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 bertujuan untuk kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat serta terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Adanya peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Sesuai dengan teori konsensus mengenai kepatuhan sukarela menyatakan bahwa dasar ketaatan hukum terletak pada penerimaan masyarakat terhadap suatu sistem hukum, yaitu sebagai dasar legalitas hukum (Nasucha: 2004). Pemungutan pajak mempunyai sifat yang dapat dipaksakan karena pelaksanaannya didasarkan pada undang-undang. Karena sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *Self Assessment System*, maka kepatuhan pajak yang diharapkan adalah kepatuhan pajak yang sifatnya sukarela. Artinya, bahwa kepatuhan pajak yang ada pada diri setiap Wajib Pajak diharapkan merupakan kepatuhan yang bersumber pada adanya kesadaran dalam berpajak. Oleh karena itu, kunci utama sistem pengumpulan pajak dengan menggunakan *self assessment system* adalah kepatuhan sukarela. Jadi, teori konsensus ini sesuai dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Kota Kediri merupakan kawasan yang sedang berkembang terdapat banyak unit-unit usaha industri dengan skala usaha yang bervariasi, meliputi industri besar, menengah dan kecil. Industri-industri besar

yang ada di Kota Kediri bergerak di bidang industri gula dan rokok. Sedangkan untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagian besar bergerak dalam produksi makanan serta pengolahan hasil pertanian. Usaha-usaha baru yang muncul dan berkembang tentu saja akan mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan yang diterima oleh kantor pajak.

Berdasarkan permasalahan diatas, untuk mengetahui peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan setelah diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, maka perlu untuk membandingkan penerimaan pajak sebelum diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, guna mengetahui besar jumlah pajak yang diterima pemerintah pada periode waktu tersebut.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2009:2), metodologi penelitian secara umum diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metodologi penelitian, terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Nazir (2009:63), deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta yang berkenaan dengan hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif kuantitatif karena analisis datanya berupa kata-kata tertulis atau lisan dan mempertimbangkan data yang telah diolah terlebih dahulu yang disebut data sekunder.


Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Kediri di Jalan Brawijaya No. 06 Kelurahan Pocanan, Kec. Kota Kediri, Jawa Timur

Target/Subjek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Penerimaan Pajak tahun 2011 sampai dengan 2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri. Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan tahun 2011 sampai dengan 2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri .

Prosedur



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa data Laporan Penerimaan Pajak Wajib Pajak Penghasilan Badan tahun 2011 sampai dengan 2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan cara dokumentasi, yaitu penelitian kegiatan pengumpulan data dengan melihat ataupun memeriksa dokumen dan arsip-arsip perusahaan. Peneliti menggunakan Laporan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan tahun 2011 sampai dengan 2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri

Teknik Analisis Data

Perhitungan tingkat perubahan dihitung dengan metode analisis perbandingan laporan keuangan, adalah metode dan teknik analisa dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih. Analisa dengan menggunakan metode ini akan dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi. Rumus Analisa Perbandingan :

$$\text{Analisis Perbandingan} = \frac{\text{Tahun (n+1)} - \text{Tahun (n)}}{\text{Tahun (n)}} \times 100\%$$

Sumber : Munawir (2010)

Keterangan :

Tahun (n) : adalah penerimaan Pajak dari Wajib Pajak Penghasilan Badan pada tahun dasar.

Tahun (n+1) : adalah penerimaan Pajak dari Wajib Pajak Penghasilan Badan Setelah tahun dasar.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Badan

Berikut merupakan data penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Badan Tahun 2011 sampai dengan 2016

$$\begin{aligned} \text{Analisis Perbandingan} &= \frac{\text{Rp}6.575.788.628 - \text{Rp}3.217.078.504}{\text{Rp}3.217.078.504} \times 100\% \\ &= 104,40\% \end{aligned}$$

Tabel 1. Penerimaan Pajak Penghasilan Badan KPP Pratama Kediri Tahun 2011 sampai 2016

Tahun	Penerimaan Pajak Penghasilan Badan
2011	Rp 6.575.788.628
2012	Rp 15.263.580.638
2013	Rp 8.002.289.958
2014	Rp 473.092.389.573
2015	Rp 486.459.106.157
2016	Rp 512.406.935.515

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kediri

Berdasarkan tabel diatas, terdapat data penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Badan di KPP Pratama Kediri tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Tahun 2011 terdapat penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Badan sebesar Rp. 6.575.788.628,00.

Pada tahun berikutnya sebesar Rp15.263.580.638,- Pada Tahun 2013 penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Badan sebesar Rp8.002.289.958,00. Setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Badan tahun 2014 melonjak naik cukup signifikan menjadi Rp. 473.092.389.573,00.

Tahun 2015 penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Badan yang diperoleh sebesar Rp. 486.459.106.157,00. Pada tahun 2016 penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Badan sebesar Rp. 512.406.935.515,00.

Analisis Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Sebelum Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

- Presentase Kenaikan atau Penurunan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan KPP Pratama Kediri tahun 2011

Perhitungan diatas menunjukkan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Kediri tahun 2011 mengalami

kenaikan sebesar Rp3.358.710.124 atau naik sebesar 104,40 % dari tahun sebelumnya.

b. Presentase Kenaikan atau Penurunan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan KPP Pratama Kediri tahun 2012

$$\begin{aligned} \text{Analisis Perbandingan} &= \frac{\text{Rp}15.263.580.638 - \text{Rp}6.575.788.628}{\text{Rp}6.575.788.628} \times 100\% \\ &= 132,11\% \end{aligned}$$

Perhitungan diatas menunjukkan kenaikan yang cukup besar penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Kediri pada tahun 2012. Kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 8.687.792.010 atau naik 132,11 %.

c. Presentase Kenaikan atau Penurunan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan KPP Pratama Kediri tahun 2013

$$\begin{aligned} \text{Analisis Perbandingan} &= \frac{\text{Rp}8.002.289.573 - \text{Rp}15.263.580.638}{\text{Rp}15.263.580.638} \times 100\% \\ &= -47,57\% \end{aligned}$$

Perhitungan diatas menunjukkan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Kediri tahun 2013 mengalami penurunan sebesar Rp7.261.290.680 atau turun sebesar 47,57 % dari tahun sebelumnya.

Tabel 2. Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Sebelum Penerapan PP 46 Tahun 2013

Tahun	Penerimaan Pajak	Perubahan	Persent
2011	Rp 6.575.788.628	Rp3.358.710.124	104%
2012	Rp15.263.580.638	Rp8.687.792.010	132,%
2013	Rp 8.002.289.958	Rp7.261.290.680	-47,5%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri,diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat penerimaan pajak penghasilan badan sebelum diterapkannya peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak. Tahun 2011 penerimaan pajak penghasilan badan yang diperoleh oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri sebesar Rp. 6.575.788.268,00 naik sebesar Rp. 3.358.710.124,00 dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 3.217.078.504,00. Pada tahun 2012 penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri sebesar Rp. 15.263.580.638,00 atau naik cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 8.687.792.010,00 pada tahun 2011. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri pada tahun 2013 menerima pajak penghasilan badan sebesar Rp. 8.002.289.958,00 turun cukup drastis sebesar Rp. 7.261.290.680,00 dibandingkan penerimaan pajak penghasilan badan yang diperoleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri pada tahun 2012.

Analisis Penerimaan Pajak Badan Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013

a. Presentase Kenaikan atau Penurunan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan KPP Pratama Kediri tahun 2014

$$\begin{aligned} \text{Analisis Perbandingan} &= \frac{\text{Rp}473.092.389.573 - \text{Rp}8.002.289.958}{\text{Rp}8.002.289.958} \times 100\% \\ &= 5.811\% \end{aligned}$$

Perhitungan diatas menunjukkan kenaikan yang cukup tinggi pada penerimaan pajak badan pada KPP Pratama Kediri pada tahun 2014. Kenaikan yang terjadi sebesar Rp.465.090.099.615 atau naik sebesar 5.811 %.

b. Presentase Kenaikan atau Penurunan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan KPP Pratama Kediri tahun 2015

$$\begin{aligned} \text{Analisis} & & \text{Rp486.459.106.157} - \text{Rp473.092.389.573} \\ \text{Perbandingan} & = & \frac{\hspace{10em}}{\text{Rp473.092.389.573}} \times 100\% \\ & = & 2,74\% \end{aligned}$$

Perhitungan diatas menunjukkan kenaikan pajak penghasilan badan yang diterima oleh KPP Pratama Kediri pada tahun 2015. Kenaikan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Kediri sebesar Rp13.366.716.584 atau naik sebesar 2,74%

c. Presentase Kenaikan atau Penurunan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan KPP Pratama Kediri tahun 2016

$$\begin{aligned} \text{Analisis} & & \text{Rp512.406.935.515} - \text{Rp486.459.106.157} \\ \text{Perbandingan} & = & \frac{\hspace{10em}}{\text{Rp486.459.106.157}} \times 100\% \\ & = & 5,33\% \end{aligned}$$

Perhitungan diatas menunjukkan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Kediri tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp25.947.829.358 atau naik sebesar 5,33 % dari tahun sebelumnya.

Tabel 3. Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Setelah Penerapan PP 46 Tahun 2013

Tahun	Penerimaan Pajak	Perubahan	Persent
2014	Rp473.092.389.573	Rp3.358.710.12	104%
2015	Rp486.459.106.157	Rp8.687.792.01	132,%
2016	Rp512.406.935.515	Rp7.261.290.68	-47,5%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri,diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat penerimaan pajak penghasilan badan setelah pemberlakuan Peraturan Pajak Nomor 46 Tahun 2013 penerimaan pajak penghasilan badan pada tahun 2014 yang

diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri sebesar Rp. 473.092.389.573,00 atau naik lebih dari lima puluh kali lipat dari penerimaan pajak penghasilan tahun sebelum diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 sebesar Rp. 465.090.099.615,00. Pada tahun 2015 penerimaan pajak penghasilan badan yang diperoleh sebesar Rp. 486.459.106.157,00 atau naik sebesar 13.366.716.584 dari tahun 2013. Tahun 2016 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri menerima pajak penghasilan badan sebesar Rp. 512.406.935.515,00 atau naik sebesar Rp. 25.947.829.358,00 dari tahun sebelumnya.

Analisis Perbandingan Penerimaan Pajak Badan Sebelum dan Setelah Diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Tabel 4.Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Sebelum dan Setelah diterapkannya PP 46 Tahun 2013

Tahun	Penerimaan Pajak	Perubahan	Present
2011	Rp6.575.788.628	Rp3.358.710.124	104,40 %
2012	Rp15.263.580.638	Rp8.687.792.010	132,11 %
2013	Rp8.002.289.958	Rp7.261.290.680	- 47,57 %
Setelah diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013			
2014	Rp473.092.389.573	Rp465.090.099.615	5.811,0 %
2015	Rp486.459.106.157	Rp13.366.716.584	2,74 %
2016	Rp512.406.935.515	Rp25.947.829.358	5,33 %

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri,diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dan dibandingkan antara penerimaan pajak penghasilan badan sebelum dan sesudah diterapkannya peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak. Tahun 2011 penerimaan pajak penghasilan badan yang diperoleh oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri sebesar

Rp6.575.788.268,00 naik sebesar 104,40 % dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.217.078.504,00. Pada tahun 2012 penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri sebesar Rp15.263.580.638,00 atau naik cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp6.575.788.628 pada tahun 2011. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri pada tahun 2013 menerima pajak penghasilan badan sebesar Rp8.002.289.958,00 turun cukup drastis sebesar 47,57 % dibandingkan penerimaan pajak penghasilan badan yang diperoleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri pada tahun 2012.

Setelah pemberlakuan Peraturan Pajak Nomor 46 Tahun 2013 penerimaan pajak penghasilan badan pada tahun 2014 yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri sebesar Rp 473.092.389.573,00 atau naik lebih dari lima puluh kali lipat dari penerimaan pajak penghasilan tahun sebelum diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 sebesar Rp465.090.099.615,00 Pada tahun 2015 penerimaan pajak penghasilan badan yang diperoleh sebesar Rp.486.459.106.157,00 atau naik sebesar 2,74 % dari tahun 2014. Tahun 2016 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri menerima pajak penghasilan badan sebesar Rp.512.406.935.515,00 atau naik sebesar 5,33 % dari tahun sebelumnya. Berikut grafik perubahan penerimaan Pajak Penghasilan Badan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri.



Gambar2. Grafik Perubahan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri

Berdasarkan Grafik dapat dilihat fluktuasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri dan juga kita dapat membandingkan sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Berlakunya Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 membuat penerimaan pajak cenderung naik turun dikarenakan wajib pajak badan kurang mengerti dengan sistem perhitungan yang diberlakukan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Faktor lain yang mempengaruhi adalah keadaan perekonomian negara. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 membuat penerimaan Pajak Penghasilan Badan meningkat tajam dibandingkan dengan sebelum penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, selain dari wajib pajak baru yang tertarik dengan tarif Pajak Penghasilan Badan final 1 % penerimaan Pajak Penghasilan Badan dapat juga meningkat dengan adanya wajib pajak badan lama yang tertarik untuk kembali membayar pajak dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 ini karena wajib pajak semakin mudah untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarnya. Penerimaan Pajak Penghasilan Badan juga dapat meningkat karena wajib pajak yang penghasilan brutonya kurang dari 4.8 miliar harus membayar pajaknya lebih banyak

karena dikenakan tarif pajak final sebesar 1%.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri. Tahun 2013 sebelum diterapkannya Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 penerimaan pajak penghasilan badan yang diperoleh oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri sebesar Rp8.002.289.958, setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri pada tahun 2014 sebesar Rp.473.092.389.573 atau naik cukup banyak sebesar 5.811 % dari tahun sebelumnya. Peningkatan penerimaan pajak juga dapat disebabkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak, kinerja petugas pajak pada kantor pelayanan pajak, penerapan peraturan pajak terbaru lainnya dan juga keadaan ekonomi negara.

Saran

Kantor Pelayanan Pajak diharapkan memperhatikan kesulitan yang dialami wajib pajak dalam melapor kewajiban perpajakannya agar untuk ke depannya ada peraturan peraturan perpajakan baru yang lebih memudahkan wajib pajak dalam melapor serta mengevaluasi dampak penerapan peraturan tersebut bagi pemerintah maupun masyarakat apakah telah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

Apriliawati, Yeti dan Setiawan.(2017). Analisis Penghasilan Tidak Kena Pajak pada Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Ecodemica. Vol 1. Politeknik Negeri Bandung.*

Damayanti, Astuti dkk. (2014). Peran Pemeriksa Pajak dalam Menunjang Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. *Jurnal Perpajakan. Universitas Brawijaya.*

Diana dan Setiawati. (2009). *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis.* Yogyakarta: Penerbit Andi.

Hani, Syafrida dan Daoed, Harsha Raziqa. (2013). Analisis Penurunan Tarif PPh Badan dalam Meningkatkan Penerimaan PPh di KPP Medan Barat. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara.*

Hasan, Iqbal. (2009). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik.* Jakarta: Penerbit Bumi Aksara

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. (2009). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen.* Yogyakarta: BPFE

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. (2013). Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Jakarta.

Mardiasmo. (2009). *Perpajakan. Edisi Revisi 2009.* Yogyakarta: Penerbit Andi

Munawir. (2010). *Analisa Laporan Keuangan Edisi Keempat.* Yogyakarta: Liberty.

Nafia, Dina dan Sunandar. (2016). Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Penghasilan Sebelum dan Sesudah Kenaikan Penghasilan tidak Kena Pajak (PTKP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal.

*Jurnal Ekonomi dan bisnis.
Politeknik Harapan Bangsa Tegal.*

- Nasucha, Chaizi. (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Nazir, Moh. (2009). *Metode Penelitian. cetakan ketujuh*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pangastuti, Tetri Nur. (2013). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kota Surakarta. *Skripsi Publikasi*. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Priadna, Muis. (2009). *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Republik Indonesia. (2013). Peraturan Pemerintah Nomor 46. Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Republik Indonesia. (2013). Undang-Undang Nomor 17. Tentang Keuangan Negara
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 36. Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Resmi, Siti.(2009). *Perpajakan: Teori dan Kasus Buku 1 Edisi 5*. Jakarta: Salemba empat.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Umar, Husein. (2003). *Metode Riset Bisnis.Cetakan Kedua*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.